



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 783 /Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara para pihak:-----

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **PEMOHON**; -

M E L A W A N

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah R.I, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Mei 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 28 Mei 2008 dengan register perkara Nomor: 783/Pdt.G/2008/PA.Slw. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/27/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 2 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak; -
3. Bahwa sejak bulan Juni 2005 Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama +/- 2 tahun 11 bulan Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas; -
4. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah berulang kali berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara – saudara Termohon di xxxxx akan tetapi saudara-saudara Termohon tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon; -
5. Bahwa atas hal - hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W11-A.34/1370/Hk.05/XI/2008, tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya memberi teguran kepada Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut dengan catatan bilamana Pemohon tidak membayarnya, maka perkara Pemohon dicoret dari daftar perkara Pengadilan Agama Slawi;

Setelah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W.II.A-34/258/2009, tanggal 5 Januari 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut Pemohon belum membayar kekurangan Panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi sebagaimana tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karena itu tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkara Penggugat tersebut dicoret dari daftar perkara Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara nomor: 783/Pdt.G/2008/PA.Slw. dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Agama Slawi ;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. NINING YUNINGSIH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Dra. Hj. NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Pemohon maupun Termohon; -

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 252.000,-
3	Biaya Penyampaian Salinan Putusan.....	Rp. 3.000,-
4	Biaya Akte Cerai	Rp. 10.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 306.000,-